

**Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung**

**Asmitha Anggraini<sup>1</sup>**  
**Ismail Rachman<sup>2</sup>**  
**Stefanus Sampe<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Pada saat ini, pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrilisasi, Dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 implikasi kebijakan public menurut Rahardjo yaitu tindakan-tindakan intansi yang terkait, tindakan pemerintah, mempunyai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung sudah memberikan tindakan dan sanksi kepada perusahaan PT Delta Pasific Indotuna terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sanksi tersebut yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup hanya meberikan efek jerah sementara dan belum ada tindakan pidana yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak perusahaan. Dalam tujuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yaitu supaya tidak ada lagi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan usaha atau perusahaan industry, sehingga tercipta kenyamanan masyarakat lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi sehingga perlu terus melakukan pengawasan dan pemantauan.

**Kata kunci : Kebijakan , Pencemaran Limbah, Industri**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang sengaja maupun tidak sengaja telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup, Seperti yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (1) yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri”. lingkungan hidup tersebut menggambarkan bahwa antar lingkungan hidup dengan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh yang besar.

Upaya pengelolaan yang telah dilakukan dan Undang-Undang yang telah dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran, bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui industrilisasi, Sektor industri sering disebut juga sebagai sektor pemimpin (leading sektor). Akan tetapi keberadaan industri mempunyai pengaruh yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industry.

Buangan air limbah ini mengakibatkan timbulnya pencemaran air di lingkungan masyarakat. Upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan dan sumber daya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya

upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima”. Dalam Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum, menyatakan “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Laut sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional, Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Pemerintah seharusnya memperhatikan manfaat laut yang tidak kecil dalam kehidupannya, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai laut yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian laut dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali laut yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Seiring dengan makin tingginya tingkat kepedulian akan kelestarian laut dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui proses perencanaan produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industry, melalui Penerapan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta dana dan sarana penunjang yang memadai. Suatu pengelolaan

lingkungan hidup yang baik merupakan suatu bentuk perencanaan yang dilakukan secara sistematis terhadap pengendalian polusi yang disebabkan oleh aktivitas pelaku usaha atau industri. Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia khususnya Kota Bitung melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan. Namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius, Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat. Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik tersebut, seharusnya pabrik tersebut melakukan pengelolaan terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu, agar limbah yang akan dibuang tidak berdampak pada lingkungan masyarakat. Sehingga limbah yang dibuang tersebut tidak lagi berbahaya dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat pabrik itu memproduksi, dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada atau yang hidup sekitar perindustrian tersebut. Seperti halnya pencemaran lingkungan yang terjadi di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat.

Ada dugaan bahwa pencemaran tersebut akibat pembuangan air limbah industri PT Delta Pasifik Indotuna yang tidak memiliki izin Amdal. Pemerintah seharusnya melakukan kebijakan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah setempat hanya memberikan surat peringatan terhadap pihak perusahaan tetapi tidak ada respon balik dari pihak perusahaan terhadap pemerintah.

Kebijakan untuk saat ini masih belum berjalan dengan efektif walaupun Pemerintah telah mengeluarkan surat peringatan mengenai pencemaran

yang disebabkan oleh perusahaan industry. Pemerintah hanya memberlakukan pajak lingkungan atau (green tax) kepada industri yang dalam kegiatan produksi maupun operasionalnya yang berhubungan langsung terhadap lingkungan Pajak.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Konsep Kebijakan**

Kebijakan publik yaitu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, serta dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat sangat luas meliputi berbagai bidang dan sector kehidupan, maka di perlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuan mensejahterahkan masyarakat dapat tercapai (Rahardjo, 2011 : 13).

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan publik sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
2. Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
  - a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
  - b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

### **Konsep Pencemaran**

Menurut Darmono (2001), menyatakan perubahan faktor abiotik, baik secara alamiah maupun karena ulah manusia yang telah melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik, disebut sebagai pencemaran atau polusi. "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan" (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 14). Definisi di atas menunjukkan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh bahan pencemar (pollutants) tidak mudah didefinisikan. Pencemaran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks dan pencemaran bukan masalah ilmuwan saja, tetapi masalah semua manusia. Bahan pencemar merupakan sisa-sisa dari segala sesuatu yang kita buat, kita gunakan, dan kita buang.

### **Macam Pencemaran**

Menurut sifat jenisnya berbagai pencemaran yang ada di alam ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam/jenis pencemaran yaitu sebagai berikut:

- a). Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk ke udara yang kemudian memengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu.
- b). Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran,

memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain.

- c). Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air (Miller, 1979) utamanya berupa oxygen demanding wastes (limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam beracun), organic chemicals (pestisida, plastik, detergen, limbah industri, dan minyak), plant nutrients (nitrat dan fosfat), sediments (tanah, lumpur dan benda padat yang dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dari industri dan air pendingin pada instalasi pembangkit listrik).

### **Konsep Pencemaran Air limbah**

Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang. Dalam praktek operasionalnya, pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditunjukkan secara utuh, melainkan sebagai pencemaran dari komponen-komponen lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran air laut, pencemaran air tanah dan pencemaran udara.

Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang lingkungan hidup yaitu UU No. 23/1997. Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : "pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke

dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1, angka 2). Definisi pencemaran air tersebut dapat Pengertian, Indikator - Standar baku mutu dampak Terhadap biota air - Terhadap air tanah - Terhadap kesehatan - Terhadap estetika penanggulangan - Secara teknis - Secara non teknis - Kebijakan sumber - Industri - Rumah tangga (pemukiman) - Pertanian, perkebunan dll.

diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat.

Menurut (Setiawan, 2001) Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam, atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas). Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air.

Pada UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 ayat 3 terkandung makna bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat, harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas, yang persyaratan kualitas tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 146 tahun 1990

tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Sedangkan parameter kualitas air minum/air bersih yang terdiri dari parameter kimiawi, fisik, radioaktif dan mikrobiologi, ditetapkan dalam permenkes 416/1990 (Achmadi, 2001). Air yang aman adalah air yang sesuai dengan kriteria bagi peruntukan air tersebut. Misalnya kriteria air yang dapat diminum secara langsung (air kualitas A) mempunyai kriteria yang berbeda dengan air yang dapat digunakan untuk air baku air minum (kualitas B) atau air (kualitas C) untuk keperluan perikanan dan peternakan dan air kualitas D untuk keperluan pertanian serta usaha perkotaan, industri dan pembangkit tenaga air.

Menurut Armando (2008 : 6) limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang memiliki nilai ekonomi. Limbah mempunyai konotasi menjijikan, kotor, bau, dan sumber penyakit. Limbah tiap hari dihasilkan oleh kita, sehingga manusia tidak dapat lari dari limbah. Limbah tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan skala besar industry, tetapi juga oleh kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mencuci. Oleh karena itu penduduk bumi yang banyak bahkan mencapai miliaran, menyebabkan jumlah limbah yang di hasilkanpun sangat banyak. Limbah telah menjadi masalah lingkungan yang sangat krusal, terutama di daerah perkotaan. Sumber tumpukan limbah yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun ragamnya telah turut memberikan kontribusi yang signifikan pada kemunduran lingkungan. Kemunduran tersebut dalam aspek kebersihan lingkungan dan estetika serta perubahan ekologi.

#### **Dampak pencemaran air limbah**

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah air limbah yang dibuang tanpa pengolahan ke dalam suatu badan air. Air limbah industri umumnya terjadi sebagai akibat adanya pemakaian air dalam proses produksi. di

industri, air umumnya memiliki beberapa fungsi, yaitu

- a). Sebagai air pendingin untuk memindahkan panas yang terjadi dari proses industri
- b). Untuk mentransportasikan produk atau bahan baku Sebagai air proses, misalnya sebagai umpan boiler pada pabrik minuman dan sebagainya .
- c). Untuk mencuci dan membilas produk dan/atau gedung serta instalasi Berbeda dengan air limbah rumah tangga, zat yang terkandung di dalam air limbah industri sangat bervariasi sesuai dengan pemakaiannya di setiap industri, oleh sebab itu dampak yang diakibatkannya juga sangat bervariasi bergantung kepada zat yang terkandung di dalamnya.

#### **Konsep Analisis dampak lingkungan (AMDAL)**

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengertian amdal menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 ialah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Amdal merupakan analisis dari berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, sosial, dan budaya. Landasan hukum yang tetap bagi amdal yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mana peraturan tersebut merupakan dasar hukum terbaru. Amdal dibuat saat kegiatan perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya, memiliki fungsi serta tujuan untuk mengkaji dan menganalisa peparuh dari siklus lingkungan itu sendiri yang berubah berdasarkan kejadian deskriptif yang dapat terlihat secara fisik maupun non fisik.

#### **Tujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Tujuan secara umum amdal adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian amdal diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia diberlakukan berdasar PP 51 tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU no. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU no. 23 tahun 1997. Amdal merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi amdal merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, amdal harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan amdal harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2005) metode penelitian kualitatif adalah peneltian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. yang menjadi fokus penelitian yaitu: Bagaimana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung dengan Menggunakan teori menurut Rahardjo dalam bukunya Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) terdapat 3 implikasi kebijakan publik.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup (1 Orang )
2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (1 Orang )
3. Lurah Girian Bawah (1 Orang )
4. Masyarakat (8 Orang )

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman (1984)

### **Pembahasan**

Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran limbah industri PT delta pacific indotuna di kelurahan Girian Bawah Kota Bitung maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) implikasi tentang kebijakan publik menurut (Raharjo,2011;13)

### **Tindakan dan Sanksi Pemerintah**

Ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam pelaksanaan tindakan atau/ sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Kepala Bidang Pencemaran Limbah yang berinsial (H.N), peneliti menanyakan bagaimana tindakan dan mekanisme yang sudah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Bitung dalam pemberian tindakan atau/ sanksi terhadap pencemaran limbah industri . informan menjawab sebagai berikut :

*“tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Bitung dalam mengatasi pencemaran limbah, apabila terjadi pencemaran limbah industri yang harus dilakukan adalah tes uji parameter terhadap air limbah, pembuangan air limbah yang di buang*

*harus memiliki izin pembuangan air yang akan di buang kelaut yang sudah di keluarkan oleh kementerian lingkungan hidup, pembuangan air limbah harus mengacu pada parameter , harus juga melihat baku mutu air yang akan di buang, baku mutu pembuangan air limbah PT Delta Pasific Indotuna ternyata sudah melebihi parameter pembuangan air limbah, dan pembuangan air limbah PT delta sudah dilaporkan ke dinas lingkungan hidup Kota Bitung bahwa terjadi pencemaran, dan sudah di disposisi oleh oleh kepala dinas, bidang penataan bersama tim yang turun langsung dilapangan untuk memantau, mengawasi, dan membina dalam pencemaran limbah. Sanksi yang di lakukan dinas lingkungan hidup Kota Bitung terhadap PT Delta Pasific Indotuna yaitu memberi pembinaan dan teguran secara berskala terhadap pelaku usaha, dan diundang lansung ke dinas lingkungan hidup untuk pemrakarsa bagi penanggung jawab kegiatan, dan pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran dan dinas lingkungan hidup yang memediasi dan pertemuan antara pelaku usaha dan pihak yang dirugikan untuk mencari solusi. Tetapi pihak perusahaan harus siap dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan atau akibat yang ditimbulkan dari pencemaran limbah industri”.*

Dari hasil wawancara dengan informan kepala bidang pencemaran limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, mengenai tindakan dan sanksi bahwa memang adanya terjadi pencemaran terhadap limbah industri oleh PT Delta Pasific Indotuna. Dinas lingkungan hidup khususnya bidang pencemaran limbah langsung menguji parameter air limbah dan ternyata parameter air limbah PT Delta Pasific Indotuna sudah melebihi batas parameter yang di tentukan oleh kementerian kementerian dinas lingkungan hidup.

### Tindakan Pemerintah

Ditinjau dengan seberapa jauh tingkat tindakan pemerintah kelurahan Girian Bawah dari kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program untuk mengatasi pencemaran limbah industri PT Delta Pasific Indotuna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Lurah Girian Bawah yang berinisial (E.M). peneliti menanyakan bagaimana tindakan yang di lakukan pemerintah kelurahan Girian Bawah dalam mengatasi pencemaran limbah industri ini. Informan menjawab sebagai berikut:

*“tindakan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan Girian Bawah dalam mengatasi pencemaran limbah industri ini adalah dengan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memberikan keterangan-keterangan tentang adanya pencemaran tetapi pemerintah kelurahan tidak bisa melakukan penindakan, penindakan hanya bisa di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pihak pemerintah terus memberikan surat peringatan mengenai adanya pencemaran, respon balik yang di lakukan oleh perusahaan terhadap pemerintah kelurahan girian bawah yaitu perusahaan tetap berusaha agar supaya tidak terjadi pencemaran terhadap limbah, perusahaan juga masih memperbaiki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk menghindari adanya pencemaran limbah. Karena ipal perusahaan sudah melewati batas pembuangan air limbah”*.

Dari hasil wawancara dengan informan lurah Girian Bawah selaku pemerintah, yaitu dengan memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada pihak perusahaan bahwa adanya terjadi pencemaran limbah industri, banyak keluhan dari masyarakat, khusus masyarakat lingkungan IV yang mengeluh ke kelurahan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka

sudah tidak nyaman lagi dengan adanya pencemaran limbah industri ini, pemerintah kelurahan tidak bisa melakukan penindakan secara langsung terhadap pihak perusahaan, namun penindakan tersebut hanya bisa di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

### Tujuan Kebijakan Pemerintah

Ditinjau dengan seberapa jauh tujuan kebijakan pemerintah untuk pencegahan terjadinya pencemaran limbah industri PT Delta Pasific Indotuna.

Peneliti menanyakan kepada informan kepala Bagian Pencemaran limbah Dinas Lingkungan Hidup yang berinisial (H.N) apa tujuan kebijakan pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup terkait dengan adanya pencemaran limbah industri. Informan menjawab sebagai berikut:

*“ tujuan dari kebijakan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri yaitu agar pengelolaan yang di lakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan dapat senantiasa terpantau. Dan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang di lakukan oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup”*.

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan lurah Girian Bawah yang berinisial (E.M) dengan pertanyaan yang sama. Informan menjawab sebagai berikut :

*“Agar supaya tidak terjadi pencemaran limbah industri kebijakan yang kami lakukan selaku pemerintah kelurahan Girian Bawah yaitu penegakan hukum lingkungan hidup harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang- undagan, agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terjaga.*

Dari hasil wawancara dengan informan kepala bidang pencemaran limbah dinas lingkungan hidup Kota Bitung dan lurah Girian Bawah, bahwa



dalam tujuan kebijakan pemerintah supaya tidak adalagi pencemaran limbah industri dan demi kenyamanan lingkungan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pengelolaan yang di lakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan dapat senantiasa terpantau , penegakan hukum lingkungan hidup harus dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan perundang-undangan, dan agar kestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terjaga.

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian yang didapat baik dari,wawancara, observasi maupun data-data pendukung lainnya

#### 1. Tindakan dan sanksi

Tindakan dan sanksi terhadap perusahaan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Bitung dalam menagatasi pencemaran limbah yaitu apabila terjadi pecemaran limbah industri yang harus di lakukan adalah tes uji parameter terhadap air limbah, pembuangan air limbah yang di buang harus memiliki izin pembuangan air yang akan di buang kelaut yang sudah di keluarkan oleh kementerian lingkungan hidup, pembuangan air limbah harus mengacu pada parameter , harus juga melihat baku mutu air yang akan di buang, baku mutu pembuangan air limbah PT Delta Pasific Indotuna ternyata sudah melebihi parameter pembuangan air limbah, dan pembuangan air limbah PT delta sudah dilaporkan ke dinas lingkungan hidup Kota Bitung bahwa terjadi pencemaran, dan sudah di disposisi oleh oleh kepala dinas, bidang penataan bersama tim yang turun langsung dilapangan untuk memantau, mengawasi, dan membina dalam pencemaran limbah. Sanksi yang di lakukan dinas lingkungan hidup Kota Bitung terhadap PT Delta Pasific Indotuna yaitu memberi pembinaan dan teguran secara berskala terhadap pelaku usaha, dan diundang lansung ke dinas lingkungan hidup untuk pemrakarsa bagi penanggung jawab kegiatan, dan pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran dan

dinas lingkungan hidup yang memediasi dan pertemuan antara pelaku usaha dan pihak yang dirugikan untuk mencari solusi. Tetapi pihak perusahaa harus siap dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan atau akibat yang ditimbulkan dari pencemaran limbah industri”.

Dari hasil wawancara dengan informan kepala bidang pencemaran limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, mengenai tindakan dan sanksi bahwa memang adanya terjadi pencemaran terhadap limbah industri oleh PT Delta Pasific Indotuna. Dinas lingkungan hidup khususnya bidang pencemaran limbah langsung menguji parameter air limbah dan ternyata parameter air limbah PT Delta Pasific Indotuna sudah melebihi batas parameter yang di tentukan oleh kementerian kementerian dinas lingkungan hidup.

#### 2. Tindakan pemerintah

tindakan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan Girian Bawah dalam mengatasi pencemaran limbah industri ini adalah dengan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memberikan keterangan-keterangan tentang adanya pencemaran tetapi pemerintah kelurahan tidak bisa melakukan penindakan, penindakan hanya bisa di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pihak pemerintah terus memberikan surat peringatan mengenai adanya pencemaran, respon balik yang di lakukan oleh perusahaan terhadap pemerintah kelurahan girian bawah yaitu perusahaan tetap berusaha agar supaya tidak terjadi pencemaran terhadap limbah, perusahaan juga masih memperbaiki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk menghindari adanya pencemaran limbah. Karena ipal perusahaan sudah melewati batas pembuangan air limbah .

Dari hasil wawancara dengan informan lurah Girian Bawah selaku pemerintah, yaitu dengan memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada pihak

perusahaan bahwa adanya terjadi pencemaran limbah industri, banyak keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan IV yang mengeluh ke kelurahan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka sudah tidak nyaman lagi dengan adanya pencemaran limbah industri ini, pemerintah kelurahan tidak bisa melakukan penindakan secara langsung terhadap pihak perusahaan, namun penindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

### 3. Tujuan Kebijakan Pemerintah

tujuan dari kebijakan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri yaitu agar pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan dapat senantiasa terpantau. Dan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Agar supaya tidak terjadi pencemaran limbah industri kebijakan yang kami lakukan selaku pemerintah kelurahan Girian Bawah yaitu penegakan hukum lingkungan hidup harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan, agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terjaga.

Dari hasil wawancara dengan informan kepala bidang pencemaran limbah dinas lingkungan hidup Kota Bitung dan lurah Girian Bawah, bahwa dalam tujuan kebijakan pemerintah supaya tidak adalagi pencemaran limbah industri dan demi kenyamanan lingkungan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan dapat senantiasa terpantau, penegakan hukum lingkungan hidup harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan perundang-undangan, dan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terjaga.

## Penutup Kesimpulan

1. Dalam Tindakan dan sanksi pemerintah Kota Bitung khususnya Dinas lingkungan Hidup sudah memberikan tindakan dan sanksi kepada perusahaan PT Delta Pasific Indotuna terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sanksi tersebut yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup hanya memberikan efek jera sementara dan belum ada tindakan pidana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak perusahaan.
2. Dalam kebijakan Pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Girian Bawah yaitu sudah memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada pihak perusahaan, namun tidak ada respon balik dari pihak perusahaan pemerintah kelurahan tidak bisa melakukan penindakan secara langsung kepada perusahaan, penindakan hanya bisa dilakukan oleh dinas lingkungan hidup.
3. Dalam tujuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yaitu supaya tidak ada lagi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan usaha atau perusahaan industry, sehingga tercipta kenyamanan masyarakat lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi sehingga perlu terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Penegakkan hukum lingkungan hidup harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perizinan dan perundang-undangan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup terjaga.

## Saran

- a. Di sarankan kepada pemerintah dinas lingkungan hidup kota bitung agar lebih ketat lagi dalam mengawasi dan memantau setiap perusahaan industri yang ada di Kota Bitung terutama dalam hal pencemaran limbah. Dan jika sudah dalam pengawasan Dinas

- Lingkungan Hidup tetapi masih terjadi pencemaran limbah oleh perusahaan dan tidak ada respon yang dilakukan oleh perusahaan langsung pada proses peradilan.
- b. Agar adanya kenyamanan di lingkungan masyarakat seharusnya perusahaan lebih memperhatikan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan Analisis Dampak Lingkungannya (AMDAL) perusahaan supaya tidak terjadi pencemaran industri dan tidak merugikan masyarakat yang tinggal di lingkungan perusahaan.
  - c. Di sarankan untuk pemerintah kelurahan Girian Bawah untuk lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, terutama dalam kesehatannya karena dalam pencemaran limbah industry ini banyak menimbulkan berbagai macam penyakit yang timbul pada masyarakat yang tinggal di lingkungan perusahaan.

#### Daftar Pustaka

- Achmadi, Umar Fachmi, , Peranan Air Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
- Darmono. 2001. Lingkungan hidup dan Pencemaran. Penerbit Universitas Indonesia
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Effendi, Hefni, 2003, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Kementerian Lingkungan Hidup, 2004, Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta.
- Firmansyah Burhanudin, (Rahardjo 2011:13) Dalam Bukunya Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) . Pencemaran Lingkungan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mitchell, Setiawan, dan Rahmi, 2000, "Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan" , Gajah Mada. University Press, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 2001, "Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan ," Jakarta : Djambatan-Press.
- Priadi, A., Fatria, E., Nadiroh, Sarkawi, D., & Oktaviani, A. (2018). Environmental citizenship behavior (the effect of environmental sensitivity, knowledge of ecology, personal investment in environmental issue, locus of control towards students' environmental citizenship behavior).
- Setiawan, Hendra, Agustus 2001, Pengertian Pencemaran Air Dari Perspektif Hukum.
- Silind, P.A. 1978. Environmental Pollution and Control. 5th printing. Durham, North Carolina: Ann Arbor Science Publishing Inc.
- Soekanto, Soejono. (1990) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Press.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto. Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya, Bayumedia Publishing, 2007.
- Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

#### Sumber-sumber lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ,tentang Pengelolaan Kualitas Air, Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2021.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustri